



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo No. 57, Lamongan Kode Pos 62214
Telp. (0322) 323365 Fax. (0322) 313857, E-Mail : dpmpstsp@lamongankab.go.id
Web Site : www.dpmpstsp.lamongankab.go.id

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR
NOMOR : 421.1/318/413.111/VI/2023

Membaca : Surat Permohonan Ketua Yayasan Al-muttaqin Sukodadi - Lamongan Nomor : 001/YAK-SI/II/202, Tanggal 02 Januari 2023 perihal Permohonan Izin Pendirian Sekolah Dasar (SD) Al - Muttaqin.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
4. Undang-undang Nomor 09 Tahun 2015, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Perizinan Non Berusaha di Kabupaten Lamongan.

Dasar
Pertimbangan : Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan
Nomor : 400.3.5/1911/413.101/2023
Tanggal : 27 Juni 2023
Diterima Tanggal : 21 Juli 2023

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Pendirian Sekolah Dasar kepada :
Nama Yayasan/ : **YAYASAN AL-MUTTAQIN SUKODADI**
Lembaga : **LAMONGAN**
Alamat : Desa Bandungsari Kecamatan Sukodadi
Kabupaten Lamongan Jawa Timur.
Nama Lembaga : **SD "AL - MUTTAQIN"**
Lokasi Sekolah : Dusun Mlaten Desa Bandungsari Kecamatan
Sukodadi Kabupaten Lamongan Jawa Timur.
Nama Penanggung : **MIFTAH**
Jawab

KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran dan ketentuan penyelenggaraan Sekolah Dasar sebagaimana Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka pemberian Izin ini akan dicabut;

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Lamongan, 24 Juli 2023
Pit. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAMONGAN



JOKO NURSIYANTO, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 19680114 198801 1 001

Tembusan Yth. 1. Inspektur Kab. Lamongan;
2. Kepala Dinas Pendidikan
Kab. Lamongan.